





**JUJUR**



TERBUKA



DIALOGIS

# METODE KAMPANYE



# MATERI KAMPANYE

Nama,  
Nomor Urut &  
Foto Paslon



Nama & tanda  
gambar partai politik  
pengusung paslon



Visi, Misi &  
Program  
Pasangan Calon



Foto pengurus  
partai politik  
paslon



# PELAKSANA KAMPANYE



partai politik pengusung

Tim Kampanye



KPU Provinsi /  
KPU Kabupaten/  
KPU Kota



Relawan



Pihak Lain



# LARANGAN KAMPANYE

Kampanye di luar jadwal



Menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya untuk memengaruhi pemilih



Merusak & menghilangkan alat peraga kampanye

PARTAI XYZ

Menghina, menghasut, memfitnah & mengadu domba



Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan & menganjurkan penggunaan kekerasan



# LARANGAN KAMPANYE

Menggunakan fasilitas & anggaran pemerintah

Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan paslon


Kampanye di tempat ibadah & pendidikan

Mencantumkan foto/nama Presiden & Wakil Presiden/ pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik




# LARANGAN KAMPANYE

Mencetak & memasang alat peraga kampanye di luar ketentuan



Mencetak & menyebarkan bahan kampanye di luar ketentuan



Melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri



# SANKSI KAMPANYE



Pembatalan sebagai pasangan calon



Pidana penjara



# REFRENSI

- 1.UU Nomor 1 Tahun 2015
- 2.UU Nomor 8 Tahun 2015
- 3.UU Nomor 10 Tahun 2016
- 4.Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2015
- 5.Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016



Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia